



**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus di Desa Camplong Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI



Oleh
★ Taufikur Rahman ★ ★ ★
21801021277

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus di Desa Camplong Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Taufikur Rahman
21801021277

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

(Studi Kasus di Desa Camplong Kabupaten Sampang)

Taufikur Rahman

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Taufikur Rahman¹ 2. Diyan Isnaeni² 3. Yandri Radhi Anadi³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Camplong Kabupaten Sampang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan masih banyaknya perangkat desa yakni BPD yang tidak memberikan pemenuhan-pemenuhan hak kepada setiap masyarakat desa, dikarenakan tidak adanya keintegritasan anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan penyusunan legislasi peraturan desa yang kendati demikian terjadi pada lingkup desa Camplong Kabupaten Sampang yang dalam kenyataannya masih menimbulkan beberapa masalah yang menyebabkan tidak adanya peranan anggota BPD untuk membuat landasan peraturan hukum disektor desa agar menjadi acuan setiap masyarakat desa dalam bertindak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Tingkat Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang? 2. Apa yang Menjadi Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan BPD Dalam menyusun peraturan tingkat desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang masih belum melaksanakan kewenangan yang dimiliki dengan sebaik mungkin yang dimana didasarkan masih belum adanya penetapan rancangan peraturan desa maupun dalam merumuskan rancangan peraturan desa. BPD dalam pelaksanaan kewenangannya dalam penyusunan peraturan desa didasarkan kurang maksimalnya kinerja dari BPD dan kurangnya dorongan dari pemerintah desa untuk mengharuskan BPD untuk menyusun peraturan desa demi landasan yang harus di patuhi oleh setiap elemen yang ada di desa.

Adapun kendala BPD Dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang didasari dengan masih kurangnya partisipasi anggota BPD

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

sendiri untuk mengahdiri rapat-rapat penting yang dilaksanakan BPD, selain itu terkandala pada tingkat pendidikan dari anggota BPD yang rata-rata merupakan lulusan SLTA, dan didasari kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh pemerintah desa camplong yang dimana BPD masih melaksanakan kegiatan di satu kantor pemerintahan desa, dan kendala yang terakhir datang dari kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan BPD dalam melaksanakan musyawarah bersama untuk menunjang pelaksanaan penyusunan peraturan desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Kewenangan.



SUMMARY

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014***(Studi Kasus di Desa Camplong Kabupaten Sampang)*

Taufikur Rahman

Faculty of Law, Islamic University of Malang

1. Taufikur Rahman⁴ 2. Diyan Isnaeni⁵ 3. Yandri Radhi Anadi⁶

In this thesis, the author raises the issue of the Authority of the Village Consultative Body in Drafting Village Regulations Based on Law Number 6 of 2014 (Case Study in Camplong Village, Sampang Regency). The choice of the theme is motivated by the fact that there are still many village officials, namely the BPD which does not provide the fulfillment of rights to every village community, due to the lack of integrity of BPD members in carrying out their duties and authorities in carrying out the preparation of village regulations legislation which, however, occurs in the scope of the village of Camplong, Sampang Regency. which in reality still raises several problems that cause the absence of a role for BPD members to make the basis for legal regulations in the village sector so that they become a reference for every village community in acting.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the Authority of the Village Consultative Body in Drafting Village Level Regulations in Camplong Village, Sampang Regency? 2. What are the Obstacles of the Village Consultative Body in Drafting Village Regulations in Camplong Village, Sampang Regency?

This research is a normative type of research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.

The results of this study indicate that the authority of the BPD in drafting village-level regulations in Camplong Village, Sampang Regency has not carried out the authority it has as well as possible which is based on the absence of stipulation of village regulations or in formulating village regulations. The BPD in implementing its authority in preparing village regulations is based on the lack of maximum performance from the BPD and the lack of encouragement from the village government to require the BPD to compile village regulations for the basis that every element in the village must obey.

The constraints of the BPD in drafting village regulations in Camplong Village, Sampang Regency are based on the lack of participation of BPD members themselves to attend important meetings held by the BPD, in addition to being

⁴ Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

⁵ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

⁶ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.



constrained by the level of education of BPD members who are on average high school graduates, and based on the lack of facilities and infrastructure owned by the camplong village government where the BPD is still carrying out activities in one village government office, and the last obstacle comes from the lack of coordination between the village government and the BPD in carrying out joint deliberation to support the implementation of village regulations.

Keywords: Village Consultative Body, Village Regulation, Authority.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut sebagai BPD) adalah badan pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD itu sendiri, BPD adalah organisasi yang terkait dengan pemerintahan di desa. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan institusi yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah demokrasi dilingkup desa.¹ BPD memiliki peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan menjadi program untuk kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat, memberikan pembinaan untuk jalannya program kerja, melakukan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan memberikan dan pengamanan secara langsung.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengelola sistem pemerintahannya guna mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendapatkan peran masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam tatanan pemerintahan sebagai salah satu unsur suatu negara mempunyai peranan yang penting dalam menjaga dan mempertahankan

¹ Hanif Nurcholis, (2005), *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, h. 140.

eksistensi dan berkelanjutan suatu negara tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: Kepala pemerintahan Desa atau Desa Adat itu Yang dimaksud dengan nama lain yang selanjutnya disingkat Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (NKRI).²

Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Kepala Desa adalah kepala penyelenggara pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. BPD merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah perwakilan dari warga Desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.

BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³ Dalam sebuah negara atau lembaga, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan, dipengaruhi kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud. Sehingga menghasilkan kinerja

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi tersebut.

Masa jabatan Anggota BPD berusia 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.⁴

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Karena pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan alat-alat kelengkapan suatu negara atau

⁴ Lihat Penjelasan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.

Desa yang selama ini menjadi peran dan objek pembantu, bukan sebagai aktor pendukung untuk mendukung perubahan mendasar dalam Pemerintahan Desa, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tentang Desa, di mana BPD merupakan wujud demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keberadaan desa memiliki keragaman yang disesuaikan dengan asal muasal budayanya yaitu:

1. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan bertanggung jawab dalam pembangunan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Otonomi asli, bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat setempat tetapi harus dilaksanakan dalam perspektif Desa. administrasi.
4. Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan Di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program kegiatan sesuai dengan masalah pokok dan kebutuhan prioritas masyarakat.

Konsep hukum dalam pengaturan⁵ Pemerintah Desa harus melaksanakan sesuai yang terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa, akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat segera dilaksanakan, hal ini dikarenakan Desa memiliki kondisi sosial, politik dan budaya yang berbeda. Proses pengambilan keputusan Di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan, antara lain:

1. Keputusan yang berwawasan sosial yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan dibuat oleh lembaga formal desa yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengambilan keputusan Perundang-Undangan. Bentuk keputusan pertama sering dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat Desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses kesepakatan bersama di mana sebelumnya alasan pemilihan alternatif dijelaskan terlebih dahulu oleh kepala desa atau orang-orang yang dianggap memiliki otoritas tertentu.
2. Pengambilan keputusan berdasarkan prosedur yang disepakati bersama seperti Musyawarah Pembangunan Desa (musbangdes) yang diadakan setahun sekali di Balai Desa atau Kantor Desa. Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh para pihak secara legal dan memang diberi fungsi untuk itu yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa atau perdes. Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dari penjelasan, perencanaan pembentukan Peraturan Desa sangatlah penting, Karena dari perencanaan pembentukan Peraturan Desa inilah yang

⁵ Diyan Isnaeni, (Januari 2020), Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara, *Yurispruden* Vol. 3, No. 1, h. 98.

menentukan arah pembangunan Desa. Karena menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam merencanakan pembentukan Desa. Aspirasi masyarakat dapat diakomodir dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembentukan Peraturan Desa. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

BPD Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan desa dan masyarakat untuk merencanakan pembangunan di Desa Camplong Kabupaten Sampang. Disini dibutuhkan inisiatif dan kemandirian masyarakat untuk ikut serta merencanakan pembentukan Peraturan Desa di desanya masing-masing.

Kegiatan administrasi Pemerintahan Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diawasi oleh BPD yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa. BPD merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dibidang Pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat. Fungsi BPD adalah membahas untuk menyepakati rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa, menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Camplong dan memantau kinerja Kepala Desa, BPD juga memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pembangunan Desa di aspek Bumdes. salah Satu produk yang dibentuk untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Desa Camplong termasuk seluruh warganya dengan memanfaatkan aset dan potensinya dengan sebaik-baiknya.

BPD sangat penting untuk mengawal bagaimana dana yang ada digunakan sesuai dengan yang telah diatur oleh Desa serta mengawal proses realisasi program yang sedang atau direncanakan. BPD juga diharapkan mampu menciptakan kepatuhan, sehingga dapat mengawasi dan mengontrol kebijakan Pemerintahan Desa, ikut serta mengontrol pelaksanaan Peraturan Desa, melaksanakan Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang tugas pokok dan fungsi BPD (Peran dalam Pembentukan Peraturan Desa, seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, pemuda, tokoh adat, dan lain-lain).

Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya dalam penerapannya masih banyak terdapat perangkat desa yakni BPD yang tidak memberikan pemenuhan-pemenuhan hak kepada setiap masyarakat desa, dikarenakan tidak adanya keintegritasan anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kendati permasalahan yang sering terjadi pada sektor pemerintah desa, sepertihalnya di Desa Camplong kabupaten sampang, masih menimbulkan beberapa masalah yang menyebabkan tidak adanya peranan anggota BPD untuk membuat landasan peraturan hukum disektor desa agar menjadi acuan setiap masyarakat desa dalam bertindak.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dari itu penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan kewenangan BPD dalam menyusun peraturan desa, yang sudah dituangkan dalam proposal skripsi yang berjudul **“Kewenangan Badan Camplong Permasyarakatan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Kabupaten Sampang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Tingkat Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang?
2. Apa yang Menjadi Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Tingkat Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang?
2. Untuk Mengetahui Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang kewenangan BPD dalam menyusun peraturan desa untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang kewenangan BPD dalam menyusun peraturan desa.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan kewenangan BPD dalam penyusunan peraturan desa, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul PERANAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA BATU BELERANG KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI, yang disusun oleh Supriadi Jaya Abadi, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan tingkat desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang, serta menganalisis kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PERANAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA BATU BELERANG KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI, membahas terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi peraturan desa, serta membahas

kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam legislasi peraturan desa di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERIODE 2017-2019 DI DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO, yang disusun oleh Chendryta Rikeresia, Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait kewenangan badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan tingkat desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang, serta menganalisis kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERIODE 2017-2019 DI DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO, membahas terkait dengan, *pertama* proses demokratisasi yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa periode 2017-2019 belum berjalan secara optimal. *Kedua* membahas terkait faktor penghambat dalam kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Serta *ketiga* membahas peningkatan kinerja Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa yang lebih baik kedepannya di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo.

Skripsi yang *ketiga*, dengan judul PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GENTUNG KABUPATEN PANGKEP, yang disusun oleh Syarifah Devi Isnaini Assegaf, Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait dengan Badan Permasyarakatan Desa. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis kewenangan Badan Permasyarakatan Desa dalam menyusun peraturan tingkat desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang, serta menganalisis kendala Badan Permasyarakatan Desa dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GENTUNG KABUPATEN PANGKEP, membahas terkait dengan pelaksanaan fungsi BPD Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep, serta membahas faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Gentung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut dan terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	SUPRIADI JAYA ABADI SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	PERANAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA BATU

		BELERANG KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Legislasi Peraturan Desa? 2. Apa saja kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam Legislasi Peraturan Desa di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa Batu Belerang, muncul berbagai faktor yang berpengaruh, adapun faktor yang berpengaruh dalam pembuatan Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 tentang APBDesa Batu Belerang yaitu rekrutmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh ,serta masyarakat dan sosial budaya juga merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan Desa, Karena masyarakat memberi dukungan kepada BPD dalam pembuatan peraturan desa dan Keadaan sosial budaya yang masih kental akan penghargaan membuat perdebatan yang lalot dalam pembuatan aturan bisa terhindarkan. 2. Kendala-kendala dalam proses legislasi peraturan desa, antara lain Kurangnya komunikasi yang baik, Disposisi yaitu kurangnya komitmen dalam menetapkan suatu rancangan peraturan desa, Kurangnya Koordinasi Pemerintah Desa Dengan BPD, dan Lambatnya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Sinjai Borong. 	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas terkait peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa.
	PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan tingkat desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang, serta menganalisis kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PERANAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA BATU BELERANG KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI, membahas terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi peraturan desa, serta membahas kendala Badan Permusyawaratan

		Desa dalam legislasi peraturan desa di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.
No.	PROFIL	JUDUL
2	CHENDRYTA RIKERESIA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA	PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERIODE 2017-2019 DI DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa proses demokratisasi yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa periode 2017-2019 belum berjalan secara optimal? 2. Apakah faktor penghambat dalam kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo? 3. Bagaimanakah peningkatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa yang lebih baik kedepannya di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Demokrasi yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kemiri dalam pembentukan peraturan desa dianggap belum terlaksana secara optimal, karena dalam prosesnya tanpa melalui musyawarah desa dan partisipasi Masyarakat Desa Kemiri sebagai tahapan dari pembentukan peraturan desa yang harus dilaksanakan untuk dapat menciptakan peraturan desa yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Kemiri yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016. 2. Proses pembentukan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kemiri memiliki faktor-faktor penghambat, diantaranya: a) pengetahuan dan pemahaman Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terbatas dalam membentuk peraturan desa di Desa Kemiri. 3. Kurangnya tingkat kesadaran dalam pendidikan menjadi salah satu kekurangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa 		

	<p>Kemiri untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga produk hukum yang dihasilkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki kekurangan baik dalam penulisan maupun inti dari pembentukan peraturan desa.</p>	
	<p>PERSAMAAN</p>	<p>Sama-sama membahas terkait kewenangan badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa.</p>
	<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan tingkat desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang, serta menganalisis kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERIODE 2017-2019 DI DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO, membahas terkait dengan, pertama proses demokratisasi yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa periode 2017-2019 belum berjalan secara optimal. Kedua membahas terkait faktor penghambat dalam kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Serta ketiga membahas peningkatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa yang lebih baik kedepannya di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo.</p>
	<p>KONTRIBUSI</p>	<p>Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pemerintahan pembuatan peraturan desa.</p>
No.	PROFIL	JUDUL
3	<p>SYARIFAH DEVI ISNAINI ASSEGAF SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR</p>	<p>PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GENTUNG KABUPATEN PANGKEP</p>

ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep? 2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gentung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ? 	
HASIL PENELITIAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. 2. Faktor Pendukung terdiri dari masyarakat, pola hubungan masyarakat, pendapatan insentif, sistem pemilihan anggota BPD. Faktor Penghambat terdiri dari, masyarakat dan BPD kurang memahami fungsi BPD berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD, dan kantor/secretariat 	
PERSAMAAN	Sama-sama membahas terkait program pendaftaran tanah sistematis lengkap.
PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan tingkat desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang, serta menganalisis kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GENTUNG KABUPATEN PANGKEP , membahas terkait dengan pelaksanaan fungsi BPD Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep, serta membahas faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gentung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pemerintah desa.

Sedangkan pada penelitian penulis adalah:

PROFIL	JUDUL
TAUFIKUR RAHMAN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Camplong Kabupaten Sampang)
ISU HUKUM	
1. Bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Tingkat Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang? 2. Apa yang Menjadi Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang?	
NILAI KEBARUAN	
1. Faktor dari dasar pelaksanaan kewenangan dari badan permusyawaratan desa dalam membentuk peraturan desa. 2. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang ada menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan desa.. 3. Perkembangan tata cara pembentukan peraturan desa.	

F. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁶ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁷ Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁶ Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, h. 5.

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2003), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari, h. 1.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan pula penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipakai untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target dan tujuan.⁸ Pendekatan penelitian dilakukan berdasarkan suatu permasalahan hukum yang ada di Desa Camplong Kabupaten Sampang.

3. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan bertempat di wilayah Desa Camplong Kabupaten Sampang. Pengambilan lokasi di dipertimbangkan

⁸ Burhan Ashsofa, (2007), *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press, h. 46.

bahwa ketersediaan data dan sumber data yang memungkinkan untuk melakukan penelitian.

4. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Untuk penulisan pada penelitian ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Berdasarkan pengertian yang sudah penulis jelaskan maka dari itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Camplong Kabupaten Sampang.

Dalam pengambilan Teknik sampling penulis menggunakan *purposive sampling* yang mana di dalam penelitian ini penulis menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Dengan hal demikian yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala desa dan masyarakat Desa Camplong Kabupaten Sampang.

5. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara

langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pemerintah Desa Camplong Kabupaten Sampang.

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui Pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, *ensiklopedia*, dan sebagainya.

6. Teknik Pungumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sebagaimana yang dimaksud demikian, maka penulis akan memperoleh data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengintarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut diatas.

b. Studi Lapangan

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dengan itu studi lapangan dilakukan dengan wawancara:

1) Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa dan masyarakat Desa Camplong Kabupaten Sampang.

2) Observasi

Observasi dilakukan terhadap proses dalam menyusun peraturan tingkat desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Camplong Kabupaten Sampang.

3) Dokumentasi

Dilakukan untuk melengkapi dokumen-dokumen sesuai yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada di kumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dengan cenderung menggunakan analisis, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Dengan itu, analisis kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis.⁹

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer

⁹ Lexy J Moleng, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, h. 32.

yang dilakukan dengan cara wawancara dengan Kepala Desa Camplong Kabupaten Sampang, dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Desa (Pengertian Desa, Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kewenangan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan tentang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan tingkat desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang, serta yang kedua

menguraikan kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang.

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa kewenangan BPD Dalam menyusun peraturan tingkat desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang masih belum melaksanakan kewenangan yang dimiliki dengan sebaik mungkin yang dimana didasarkan masih belum adanya penetapan rancangan peraturan desa maupun dalam merumuskan rancangan peraturan desa. BPD dalam pelaksanaan kewenangannya dalam penyusunan peraturan desa didasarkan kurang maksimalnya kinerja dari BPD dan kurangnya dorongan dari pemerintah desa untuk mengharuskan BPD untuk menyusun peraturan desa demi landasan yang harus di patuhi oleh setiap elemen yang ada di desa.
2. Adapun kendala BPD Dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang didasari dengan masih kurangnya partisipasi anggota BPD sendiri untuk mengahdiri rapat-rapat penting yang dilaksanakan BPD, selain itu terkandala pada tingkat pendidikan dari anggota BPD yang rata-rata merupakan lulusan SLTA, dan didasari kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh pemerintah desa camplong yang dimana BPD masih melaksanakan kegiatan di satu kantor pemerintahan desa, dan kendala yang terakhir datang dari kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan BPD dalam melaksanakan musyawarah bersama untuk menunjang pelaksanaan penyusunan peraturan desa.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan kewenangannya BPD di Desa Camplong Kabupaten Sampang masih kurang maksimal dalam melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya dalam menyusun peraturan desa, Dengan demikian BPD Desa Camplong hendaknya melakukan evaluasi dan mencari solusi atas penyebab kurang maksimalnya peran BPD. Sehingga nantinya BPD Desa Camplong dapat lebih meningkatkan perannya dalam tahap penyusun peraturan desa.
2. Kordinasi pemerintah desa dan BPD harus lebih ditingkatkan agar Peraturan Desa yang ada di desa Camplong Kabupaten Sampang dapat di tingkatkan. Serta perlunya perhatian bersama dan evaluasi dari pemerintah Kabupaten Sampang dengan tepat waktu dalam melakukan evaluasi beserta tahapan pemerataan dalam melaksanakan perhatian dengan cara sosialisasi dalam pembentukan peraturan desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Hasibuan, H. Malayu, 2009, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah, Edisi Revisi*, cetakan delapan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J Moleng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Miriam Budiarto, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Moch Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press.
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Sinar Media.
- Sadu Wasistiono, M.Irawan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokus Media.
- Soehino, 1948, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Praturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Jurnal

- Diyan Isnaeni, Januari 2020, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara, *Yurispruden* Vol. 3, No. 1.

Setiawati, (Maret 2018), Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1.

Yandri Radhi Anadi, Maret 2021, Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen, *Jatiswara*, Vol. 36, No. 1.

